

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jl. pemuda Km. 3 Rembang 59212 0295691349

<http://dpmpstpnaker.rembangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Izin Lembaga Pelatihan Kerja

No. SK :

Persyaratan

1. Cetakan Izin Usaha
2. Fotokopi bukti kepemilikan atau surat perjanjian paling singkat untuk 3 (tiga) tahun atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan
3. Profil LPK yang ditandatangani penanggungjawab yang paling sedikit memuat: (a. Struktur organisasi dan uraian tugas; b. Daftar riwayat hidup instruktur dan tenaga pelatihan beserta sertifikat yang dimiliki; c. Dokumen program kerja dan pembiayaan untuk waktu 3 (tiga) tahun; d. Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan; e. Kapasitas pelatihan pertahun; f. Daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai program pelatihan yang akan diselenggarakan).
4. Daftar riwayat hidup penanggung jawab
5. Pas foto 4x6 cm, 3 (tiga) lembar dengan latar belakang merah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku usaha menyampaikan dokumen pemenuhan komitmen (persyaratan) kepada Petugas DPMPTSPNAKER
2. Pelaku usaha menerima jadwal pemeriksaan lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pelaku usaha menyampaikan dokumen pemenuhan komitmen
3. Pelaku usaha mendampingi dan memberikan informasi kepada petugas DPMPTSPNAKER serta menandatangani berita acara pemeriksaan
4. Dalam hal hasil pemeriksaan dinyatakan lengkap dan benar, pelaku usaha menerima pemenuhan komitmen izin lembaga pelatihan kerja dan/atau notifikasi pemenuhan komitmen izin lembaga pelatihan kerja paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemeriksaan lapangan

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jl. pemuda Km. 3 Rembang 59212 0295691349

<http://dpmptspnaker.rembangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

7 Hari kerja

7 (tujuh) hari kerja sejak pelaku usaha menyampaikan dokumen pemenuhan komitmen secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

0

Produk Pelayanan

1. Pemenuhan komitmen izin pembukaan kantor cabang dan/atau notifikasi pemenuhan komitmen izin pembukaan kantor cabang

Pengaduan Layanan

Informasi dan pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Kasie Informasi dan Pengaduan DPMPTSPNAKER;
2. Telp./sms 082260582837
3. Email: dpmptspnaker@rembangkab.go.id
4. Website: dpmptspnaker.rembangkab.go.id